



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan dan tugas umum pemerintahan lainnya khususnya di bidang Kepengurusan KORPRI dan Penanggulangan Bencana Daerah secara efektif dan efisien, perlu dibentuk kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bangkalan.
10. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bangkalan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah SKPD yang merupakan unsur pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris.
- (2) Sekretaris secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 1 Unsur Pengarah Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. Anggota profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana
Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN

Pasal 19

Eselonering jabatan struktural di lingkungan Lembaga Lain adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a, sedangkan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III.b;
- b. Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Lain sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Lain ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 12 Januari 2011



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 1/D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 45 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Sedangkan Organisasi dan Tata Kerja serta eselonisasi lembaga lain ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Selain itu yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ada 2 (dua) lembaga yang dipandang perlu untuk segera dibentuk di Kabupaten Bangkalan, yaitu: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipandang perlu dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari serta untuk meningkatkan profesionalisme KORPRI di Kabupaten Bangkalan.

Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera dibentuk mengingat Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sehingga perlu Badan khusus untuk menanganinya sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menangani bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 45 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Sedangkan Organisasi dan Tata Kerja serta eselonisasi lembaga lain ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Selain itu yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ada 2 (dua) lembaga yang dipandang perlu untuk segera dibentuk di Kabupaten Bangkalan, yaitu: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipandang perlu dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan dalam kekinisan maupun kehidupan sehari-hari serta untuk meningkatkan profesionalisme KORPRI di Kabupaten Bangkalan.

Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera dibentuk mengingat Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sehingga perlu Badan khusus untuk menanganinya sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menangani bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 JANUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN BANGKALAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 JANUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

